

BAB III

PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN STUDI PEMIKIRAN MUSTAFA AS-SIBA'I DAN SITI MUSDAH MULIA

A. Kepemimpinan Politik Perempuan menurut pendapat Mustafa As-Siba'i

Berbicara terkait kepemimpinan maka tak akan komplis jika tidak adanya seorang dalam dunia kepemimpinan. Adapun pemimpin berasal dari kata “pimpin” yang berarti bimbing atau tujuan dan imbuhan kata “pe” yang mempunyai arti orang yang menuntun atau orang yang membimbing. Kemudian secara terminology ditemukan banyak sekali definisi terkait dengan pemimpin, seperti yang telah digemukakan oleh Ralp M. Stogdil yang menghimpun banyak sekali definisi pemimpin yaitu sebagai pusat kelompok, sebagai kepribadian yang berakibat, sebagai seni menciptakan kesepakatan, sebagai kemampuan mempengaruhi, sebagai tindakan perilaku, sebagai bentuk bujukan, sebagai suatu penciptaan sebuah tujuan, sebagai hasil interaksi dan sebagai pemisah peranan serta sebagai bentuk awal dari kestruktural.⁷⁵ Berbicara terkait kepemimpinan perempuan, maka tidak akan lepas dari permasalahan yang cukup kompleks, yakni kepemimpinan, gender dan politik. Banyak sekali perbincangan yang menyatakan bahwa gender sangat berpengaruh terhadap proses kepemimpinan seseorang terkhusus pada bidang politik.

Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam merupakan sesuatu yang unik dan urgen dibicarakan, bahkan selalu menjadi perdebatan yang tak kunjung sirna. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan merupakan akad timbal balik antara pemimpin dan rakyat yang tugasnya cukup kompleks, sebagai pelayan ummat yang harus mampu

⁷⁵ Surahman Amin, “Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-Qur’an” *Studi al-qur’an*, vol. 1 no.1, (Oktober, 2015), <https://onesearch.id/Record/IOS2836.article-78/TOC>

mewujudkan rasa keadilan, menciptakan rasa aman, menjaga disintegrasi sampai pada kemampuan mendapatkan Negara Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur.⁷⁶ Adapun terkait kepemimpinan seorang perempuan yang berkecimpung dalam dunia politik, perempuan yang menjadi seorang pemimpin baik itu dari jabatan terendah seperti lurah/kepala desa hingga menjadi kepala negara. Hal tersebut juga dapat dibuktikan bahwa pada masa kini banyaknya perempuan yang telah menjadi seorang pemimpin dalam suatu negara. Lantas bagaimana pendapat para ulama terkait kepemimpinan politik yang di pimpin oleh seorang perempuan yang lebih dijuluki sebagai manusia berhati lembut dan hanya bekerja di dalam rumah. Sehingga berikut adalah beberapa pendapat Mustafa As-Siba'i yang merupakan seorang politikus, penafsir hadis dan juga seorang penulis serta sudut pandang Musdah Mulia yang merupakan seorang Aktivistis pembela kaum perempuan dan juga seorang Pendidik pada salah satu Universitas Islam di Indonesia juga seorang penulis dan pengamat politik.

Sebagaimana yang kita ketahui perempuan merupakan makhluk tuhan yang di ciptakan dengan kelembutan hatinya dan sikapnya yang lembut. Namun dengan ciri khas sebagai seorang Perempuan tidak menuntuk kemungkinan bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, yang pada zaman modern ini bisa disebut sebagai kesetaraan gender. Perempuan juga memiliki hak atas hidup dan kehidupannya, baik bersosialisasi dan di berbagai bidang seperti pendidikan dan politik. Pada perkembangan zaman ini tak menuntut kemungkinan banyak sekali perempuan yang bahkan dapat memimpin suatu kelompok, baik dalam kelompok organisasi terkhusus pada bidang politik. Meninjau hal tersebut, dalam sejarah islam terdapat sebuah cerita tentang adanya kaum perempuan ikut

⁷⁶ Raihan Putry, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Madarrisuna*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2015), <https://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/160>

aktif bersama dengan kaum laki-laki untung mengatur suatu negara dan merundingkan permasalahan-permasalahan politik, dan memimpin tentara ke medan perang.⁷⁷ Adapun Hak politik seorang perempuan yaitu memiliki beberapa hak politik seperti hak untuk di pilih dan memilih pemimpin baik itu dalam tingkat legislatif, yudikatif hingga eksekutif yaitu sebagai seorang kepala negara. Menurut Mustafa As-Siba'i menjelaskan bahwa dari makna QS. At- Taubah [9:71] berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Berdasarkan makna dari ayat di atas dalam maksud “Berbuat yang makruf dan mencegah yang munkar”. Mustafa As-Siba'i berpendapat bahwa setiap perempuan dan laki-laki memiliki kewajiban yang sama untuk menjalankan *Amar ma'ruf nahi munkar*, dan Mustafa juga sependapat dengan ulama lainnya bahwa laki-laki dan perempuan juga memiliki hak yang sama dalam ranah publik baik bidang ekonomi, maupun bidang politik. Beliau berpendapat bahwa Perempuan memiliki hak untuk menjadi pemimpin di bidang politik namun hal tersebut hanya belaku untuk kepemimpinan tingkat rendah seperti menjadi pemimpin organisasi, kepala daerah, ataupun DPR. Selaras dengan pendapat Mustafa As-Siba'i terkait di bolehkannya perempuan menjadi pemimpin

⁷⁷ Mustafa As-Siba'i, *Al-Mar'ah baina Fiqh wa Qanun*, Penerjemah Chadidjah Nasution, *Wanita di antara Hukum Islam dan Undang-undang*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), Cet. Pertama, 216

politik, namun beliau juga melarang keras bahkan menyebutkan haram seorang perempuan untuk menduduki posisi tertinggi (*Top Leader*) pemerintahan yaitu sebagai kepala negara (Presiden).⁷⁸

Menurut Musthafa As-Siba'i memang jelas bahwa wanita tidak dibenarkan menjadi kepala negara. Tidak bolehnya wanita itu menjadi pemimpin yang tertinggi dalam suatu negara, itu juga tidaklah ada hubungannya dengan nilai kemanusiaan, kemuliaan dan kecakapan wanita itu. Namun, hal itu berhubungan dengan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan, dan erat hubungannya dengan suasana kejiwaan dari kaum wanitanya, dan tugasnya dikalangan masyarakat. Menurut penulis As-siba'i memahami hadis ini secara kontekstual, yang mana hadits ini dikaitkan dengan *asbabul wurudnya*,⁷⁹ yakni diucapkan Nabi ketika Putri Kisra Raja Persia menggantungkan ayahnya menjadi pemimpin tertinggi. Kisra tidak memiliki anak laki-laki akibat perang saudara di negeri itu. Bisa dibayangkan, dalam kondisi kerajaan yang penuh dengan perang saudara, naiknya putri Kisra tentu tidak akan membawa kerajaan menuju kejayaan. Apalagi hadits ini juga berkaitan dengan terkabulnya doa Nabi agar Allah S.W.T menghancurkan kerajaan Persia lantaran Kisra menyobek surat beliau. Dengan memperhatikan konteksnya, hadits ini berlaku secara khusus dan bukan menyatakan bahwa tidak akan ada negeri yang makmur jika dipimpin perempuan. Nabi membaca surah *al-Naml* di Makkah dan menceritakan pada orang ramai kisah Ratu Balqis yaitu Ratu Kerajaan Saba

⁷⁸Fitratullah, "Kepemimpinan Politik Perempuan Studi Komperatif Pandangan Yusuf Al-Qaradawi dan Mustafa As-Siba'I", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31212/>

⁷⁹ Mustafa As Syiba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 218

yang memimpin kaumnya ke arah iman dan kejayaan dengan pintar. Mustahil beliau menguruskan kerajaannya sebagaimana yang dikatakan dalam hadits dengan cara bertentangan dengan wahyu yang diturunkan. Ratu Balqis mempunyai kerajaan yang luas sepertimana hud-hud menceritakan, sebagaimana Firman Allah:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Artinya : sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgahsana yang besar”(QS. Al- Naml: (27) 23).

Berkaitan dengan hal ini Syeikh Al-Ghazali, pemikir kontemporer Mesir mengatakan apabila diteliti hadits yang dikemukakan oleh As-Siba’i merupakan hadits ahad (tidak mutawatir), menurutnya kenapa hanya berkuat dengan hadits ini dan tidak melihat kepada Al-Quran ketika berbicara mengenai kepemimpinan perempuan. As-Siba’i menyatakannya lagi, kepala negara dalam Islam bukanlah hanya suatu jabatan formalitas saja, sebagai lambang yang hanya bertugas menandatangani surat-surat. Kepala negara adalah pemimpin rakyat, merupakan otaknya yang berpikir, wajahnya yang menonjol, lidahnya yang berbicara, dan harus mempunyai keistimewaan yang luas dan besar pengaruh serta akibatnya. Di antaranya adalah, kepala negara itulah yang memproklamkan perang dengan negara lain, langsung memimpin tentera ke medan perang, menetapkan perdamaian dan perletakan senjata itu pantas atau menetapkan perang itu diteruskan, jika kesejahteraan negara menghendakinya.⁸⁰ Mustafa As-Siba’i mengemukakan alasan bahwa segala apa yang dikemukakan itu tidak lebih kurang dari fakta yang memang nampak, dan kalau

⁸⁰ Mustafa As Syiba’y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 219

ditemukan dalam sejarah, ada wanita-wanita yang sanggup memimpin negara tentera dan menyelami pertempuran-pertempuran, maka hal itu jarang sekali ditemukan. Jika, hal-hal yang jarang itu lalu ditonjolkan untuk menutupi dan melupakan tabiat yang nampak pada sebahagian besar kaum wanita dari masa ke masa sepanjang sejarah dan dikalangan semua bangsa-bangsa. Dan sampai sekarang ini, belum melihat negara-negara yang maju lalu bertindak latah mengerahkan kaum wanita ketengah-tengah segala macam lapangan hidup. Umpamanya belum ada negara yang menyetujui wanitanya menjadi menteri pertahanan, atau menjadi Panglima Perang mengepalai keseluruhan tenteranya, atau memimpin sesuatu satuan tentera untuk menggempur sesuatu daerah, atau memimpin sesuatu pleton saja umpamanya. Hal itu tidaklah menyebabkan wanita itu menjadi rendah, karena kehidupan ini tidaklah seluruhnya berjalan di atas satu rel saja yang merupakan kekerasan, kekuatan, kekejaman, dan ketegasan. Jika kehidupan ini demikian coraknya, tentulah dunia ini akan menjadi neraka yang tidak dapat ditanggungkan panasnya.⁷

Fakta sejarah ternyata berbicara, tidak seperti yang diasumsikan oleh As-Siba'i perempuan dalam Islam banyak yang mampu menjadi kepala negara. Dalam berbagai catatan berbahasa Arab, kaum perempuan telah dikenal sebagai kepala negara dan nama mereka disebut-sebut dalam khutbah Jum'at, begitu juga nama mereka tertera pada uang logam. Seperti di New Delhi ada Razia Sultan (634 H), di Mesir ada Syajarat ad-Durr, di masa Mughal ada Kutlugh Turkan (681H) dan ramai lagi yang tidak tersebut.

1. Pemikiran Musthafa As-Siba'i Tentang Posisi Wanita dalam Berpolitik yaitu :⁸¹
 - a. Hak Menjadi Kepala Negara

⁸¹ Mustafa As Syiba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 220

Islam mewajibkan supaya pimpinan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan seorang laki-laki Menurut Musthafa As-Siba'i memang jelas bahwa wanita tidak dibenarkan menjadi kepala negara. Tidak bolehnya wanita itu menjadi pemimpin yang tertinggi dalam suatu negara, itu juga tidaklah ada hubungannya dengan nilai kemanusiaan, kemuliaan dan kecakapan wanita itu. Namun, hal itu berhubungan dengan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan, dan erat hubungannya dengan suasana kejiwaan dari kaum wanitanya, dan tugasnya dikalangan masyarakat.

Mustafa As-Siba'i mengemukakan alasan bahwa segala apa yang dikemukakan itu tidak lebih kurang dari fakta yang memang nampak, dan kalau ditemukan dalam sejarah, ada wanita-wanita yang sanggup memimpin negara tentera dan menyelami pertempuran-pertempuran, maka hal itu jarang sekali ditemukan. Jika, hal-hal yang jarang itu lalu ditonjolkan untuk menutupi dan melupakan tabiat yang nampak pada sebahagian besar kaum wanita dari masa ke masa sepanjang sejarah dan dikalangan semua bangsa-bangsa. Dan sampai sekarang ini, belum melihat negara-negara yang maju lalu bertindak laih mengerahkan kaum wanita ketengah-tengah segala macam lapangan hidup. Umpamanya belum ada negara yang menyetujui wanitanya menjadi menteri pertahanan, atau menjadi Panglima Perang mengepaloi keseluruhan tenteranya, atau memimpin sesuatu satuan tentera untuk menggempur sesuatu daerah, atau memimpin sesuatu pleton saja umpamanya. Hal itu tidaklah menyebabkan wanita itu menjadi rendah, karena kehidupan ini tidaklah seluruhnya berjalan di atas satu rel saja yang merupakan kekerasan, kekuatan, kekejaman, dan ketegasan. Jika kehidupan ini demikian coraknya, tentulah dunia ini akan menjadi neraka yang tidak dapat ditanggungkan panasnya.

Fakta sejarah ternyata berbicara, tidak seperti yang diasumsikan oleh As-Siba'i perempuan dalam Islam banyak

yang mampu menjadi kepala negara. Dalam berbagai catatan berbahasa Arab, kaum perempuan telah dikenal sebagai kepala negara dan nama mereka disebut-sebut dalam khutbah Jum'at, begitu juga nama mereka tertera pada uang logam. Seperti di New Delhi ada Razia Sultan (634 H), di Mesir ada Syajarat ad-Durr, di masa Mughal ada Kutlugh Turkan (681H) dan ramai lagi yang tidak tersebut.

b. Hak memilih wakil-wakil rakyat

Dalam hal memilih wakil-wakil rakyat atau dengan kata lain hak memilih dalam pemilu. Menurut pendapat Mustafa As-Siba'i yang juga sebenarnya merupakan pendapat sejumlah pakar dalam bidang syariat ketika berdialog antara mereka tentang sejauhmana agama menetapkan atau mengakui hak pilih dan pencalonan kaum wanita.⁸² Dan setelah diadakan pembicaraan dan penelitian tentang arah dari beberapa arah pemikiran, akhirnya ditetapkan bahwa Islam tidak melarang pemberian hak memilih itu kepada wanita. Pemilu adalah pemilihan rakyat terhadap wakil-wakil yang menggantikan mereka dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Proses pemilu adalah proses ketika seseorang pergi ke pos pemilihan, disitu dia memberikan suaranya untuk orang yang dipilihnya sebagai wakilnya di DPR. Wakil-wakil ini akan berbicara di DPR atas namanya serta untuk membela dan memperjuangkan hak dan kepentingannya. Dan dalam Islam, wanita itu tidak dilarang menunjuk seseorang untuk mewakilinya dalam memperjuangkan hak dan menyalurkan aspirasinya sebagai salah seorang warga masyarakat. Ini berikutan negara Suriah ketika itu untuk pertama kalinya hak memilih diberikan kepada wanita pada tahun 1950 M. Pada masa itu ditetapkan undang-undang pemilihan yang

⁸² Mustafa As Syiba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 221

baru, yang mana di dalamnya diberikan hak penuh untuk memilih kepada kaum wanita, dan undang-undang ini diwajibkan kepada seluruh bangsa. Pada tahun itu juga dibentuk Dewan Konstituante, dan terus langsung mulai menyusun undang-undang dasar.

Namun, menurutnya lagi dalam membenarkan wanita untuk turut memilih wanita itu dilarang bercampur aduk dengan kaum pria pada waktu mengadakan pemungutan suara dan mengajukan calon, yang akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Seperti bercampur gaulnya laki-laki dan wanita, dan mempamerkan kaum wanita itu dihadapan orang ramai, dan membuka wajah-wajah mereka yang sebenarnya diperintahkan ditutup. Dan untuk menghindarkan hal-hal yang terlarang ini sudah ditetapkan bahwa wanita datang ke tempat pemilihan dan setelah melaksanakan tugasnya mereka harus langsung kembali ke rumah tanpa bercampur dengan laki-laki dan tanpa terjadi hal-hal terlarang.⁸³

Jelaslah di sini penulis bersetuju dengan Mustafa As-Siba'i dalam masalah hak pilih tidak perlu ada perbedaan antara laki-laki dan wanita kecuali dalam masyarakat yang masih tertutup, yang di dalamnya kaum wanita tidak bebas bergerak, dilarang melakukan segala bentuk kegiatan kemasyarakatan, serta dikucilkan secara total dari kaum laki-laki. Kondisi masyarakat seperti itu membutuhkan penanganan yang pelahan-lahan dan beransur-ansur. Di dalam masyarakat yang sudah terbuka yang di dalamnya kaum wanita dapat mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat, tidak perlu lagi ada cara beransur-ansur. Bahkan, tindakan konkret akan membuat berbagai macam unurnya saling berinteraksi dan

⁸³ Mustafa As Syiba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 223

menghasilkan berbagai perubahan yang berarti dari tahun ke tahun, baik terhadap pola pikir wanita aksara yang hanya mengikuti pendapat ayah dan suaminya, atau pola pikir masyarakat awam yang tunduk pada sikap keluarga atau mengikuti sikap orang-orang kaya dan berkuasa, atau juga terhadap pola pikir calon-calon kalangan tradisional untuk mewakili rakyat. Di lapangan akan terlihat sosok-sosok dan partai-partai yang membawa prinsip-prinsip dan pemikiran-pemikiran baru. Mereka sudah pasti menjalankan peran tertentu dalam memberikan penyuluhan terhadap kaum laki-laki dan wanita. Melakukan tindakan konkret dengan trik-trik baru kan menarik simpati kaum laki-laki dan wanita meskipun dia buta huruf serta akan mampu menumbuhkan kesadaran yang terus berkembang sejalan dengan perputaran waktu sehingga mereka memiliki aspirasi yang bebas dan pendapat yang mandiri serta bersumber dari keyakinan dan kepentingannya.

c. Hak dipilih sebagai ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Kaidah ushul mengatakan bahwa yang asal dalam semua perkara adalah boleh. Mengingat tidak adanya pelarangan agama terhadap hak wanita untuk dicalonkan, jadi pencalonan wanita pada dasarnya boleh-boleh saja. Adapun soal penerapannya secara konkret, kita ambil segala sesuatu yang diperbolehkan agama, sesuai dengan situasi dan kondisi, serta bermanfaat bagi kita semua.⁸⁴ Banyak masyarakat menginginkan untuk menjadi seorang pemimpin dan terjun kedalam dunia politik Indonesia. Walaupun bagi sebagian orang lainnya dunia politik merupakan dunia yang rumit dan penuh rintangan. Namun, tetap saja kursi legislatif selalu menjadi dambaan dan tujuan bagi kebanyakan orang

⁸⁴ Mustafa As Syiba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 224

baik itu sebagai anggota partai, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ⁸⁵ Perwakilan Daerah, Perwakilan Kabupaten/Kota dan lain sebagainya. Menjadi seorang wakil rakyat juga bukanlah perkara yang mudah, seorang wakil rakyat harus dapat menjadi contoh, inspirasi, pelindung, dan pendengar bagi rakyatnya. Tugas wakil rakyat juga tak lekang hanya mewakili rakyatnya saja tetapi ia harus menjadi sebaik-baiknya wakil rakyat bagi masyarakat luas. Bukan hanya sekedar nama yang tertera, melainkan banyak persyaratan dan kriteria khusus untuk menjadi wakil rakyat.

Terkait dengan ini, Musthafa As-Siba'i menyatakan pendapatnya bahwa, jika prinsip Islam tidak melarang wanita menjadi pemilih, apakah dia dilarang menjadi wakil? Untuk menjawab pertanyaan ini, ia terlebih dulu menjelaskan tabiat dan sifat dewan perwakilan rakyat yang harus kita memahaminya. Jabatan ini tidak terlepas dari dua tugas pokok, yaitu membuat undang-undang dan peraturan, serta melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah dan kebijakan dewan eksekutif. Mengenai tugas menetapkan undang-undang sebenarnya dalam Islam tidak ada suatu ajaran yang mencegah kaum perempuan untuk menjadi pembuat undang-undang. Ini karena membuat undang-undang itu pada dasarnya membutuhkan ilmu pengetahuan yang luas, serta mendalami kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan hal-hal yang sangat mendesak bagi masyarakat, yang kira-kira tidak dapat ditanggguhkan lagi. Dan Islam sudah memberikan hak belajar, menuntut ilmu kepada laki-laki dan perempuan sama saja. Dalam sejarah Islam kita penuh memuat nama-nama kaum wanita yang

⁸⁵ Rahmaniar, *Perbandingan Antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qanun Aceh Dalam Mengatur Syarat Menjadi Anggota Legislatif*, *Jurnal Muqaranah*, Vol 6, No 2, Desember 2022, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/14546/5279>

menonjol dalam ilmu Hadits, Fiqih, dan kesusasteraan Arab, dan banyak lagi ilmu pengetahuan yang lain-lain. Di samping itu, tugas mengawasi kekuasaan eksekutif, maka sebenarnya tugas itu tidak lain dari perbuatan menyuruhkan berbuat baik dan melarang berbuat buruk (Amar ma'ruf Nahi mungkar).

d. Hak menjadi pegawai negeri

Sebelum ini telah diterangkan bahwa Islam dengan tegas melarang kaum wanita untuk dijadikan sebagai kepala negara dan sudah dijelaskan apa hikmah larangan itu. Selain itu, Mustafa As-Siba'i menambahkan pula bahwa jabatan⁸⁶ yang disamakan dengan menjadi kepala negara itu segala jabatan yang menyebabkan wanita itu mengemban pertanggung jawaban jawab berat. Sebelum penulis lanjutkan perbahasan ini, apa yang dapat penulis paham tentang hak menjadi pegawai negeri adalah hak untuk kantor-kantor pemerintah.

Musthafa As-Siba'i menjelaskan bahwa dari segi sosialnya sudah jelas bahwa memberikan tugas kepegawaian kepada kaum wanita berarti wanita akan mendesak kaum pria dalam lapangan kerja mereka yang wajar. Dan kita sudah menyaksikan bahwa saat-saat wanita membanjir memenuhi kantor-kantor pemerintah, di saat-saat itu terlihat di pihak lain, pemuda-pemuda yang sudah menggondol ijazah yang tinggi-tinggi berkeliaran di jalan-jalan raya, mencari pekerjaan ke sana ke mari, atau duduk-duduk sepanjang hari di warung-warung kopi, karena mereka tidak mendapatkan lowongan di kantor-kantor pemerintah. Menurutnya, benarlah bahwa mengangkat wanita sebagai pegawai negeri dan mengerjakan tugas yang sebaiknya dikerjakan oleh laki-laki, sebenarnya tidak dinilai baik oleh kesejahteraan umum. Maka kalau misalnya banyak orang mengeluh karena sedikitnya laki-laki yang cakap untuk mengisi jabatan-jabatan di dalam

⁸⁶ Mustafa As Syiba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 225

negara, bolehlah dikatakan bahwa suasana itu memang mendorong untuk mengangkat wanita sebagai pegawai negeri. Tetapi kalau membolehkan wanita keluar dari tugas rumahtangganya dan lalu didudukkan dia di kantor-kantor pemerintahan, kemudian menolak pemuda-pemuda untuk memangku jabatannya yang wajar di kantor itu, dan menyuruh mereka pulang ke rumah atau berkeliaran hilir-midik di jalan-jalan raya adalah merupakan hal atau perbuatan menjungkir-balikkan dunia ini. Selanjutnya, hal itu dapat merusak susunan atau system masyarakat, dan menjalankan lokomotif negara ini menuju anarkhi dan kehancuran.⁸⁷ Apa yang menyebabkan As-Siba'i berpendapat sedemikian adalah menurut penulis faktor sosial yang berlaku di negara Suriah ketika itu, yang mana di kantor-kantor pemerintah diisi oleh pegawai-pegawai yang mayoritasnya terdiri dari kaum wanita. Menurut As-Siba'i sudah jelas bahwa wanita dalam melaksanakan tugasnya itu hampir tidak dapat melaksanakan separuh dari pekerjaan laki-laki, dan hal ini sudah disiarkan oleh Kepala Bahagian Kepergawaian Mesir pada tahun 1961. Sebagai bukti, ia tambahkan bahwa seorang karyawati jika berkumpul dengan temannya sesama karyawati, maka mereka itu menghabiskan banyak sekali waktunya untuk mengobrol, membicarakan masalah-masalah yang berhubung dengan emosi masing-masing yang tidak ada hubungannya dengan tugas yang mereka emban, dan juga tidak menguntungkan kesejahteraan negara sedikit pun. Demikian juga Departemen Luar Negeri ketika itu sudah berhenti menempatkan karyawati di kantor-kantornya semenjak terbentuknya Republik Persatuan Arab, setelah mereka meneliti bahwa penempatan kaum wanita di kantor-kantor itu tidak ada faedahnya bagi negara, dan malahan merupakan pemborosan biaya dan menghabiskan waktu

⁸⁷ Mustafa As Syiba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 226

dengan sia-sia.⁸⁸

Apa yang dapat penulis simpulkan di sini, Mustafa As-Siba'i coba untuk menyatakan seolah-olah kondisi itu melebihkan kaum wanita dari kaum laki-laki, yang menyebabkan laki-laki tidak ada tempat untuk mencari kerja. Menurut hemat penulis As-siba'i hanya menilai dari segi kondisi yang terjadi di tempatnya ketika itu, sedangkan jika meneliti teks-teks Al-Quran dan hadits-hadits Nabi, tidak ada yang melarang wanita menjadi pegawai negeri dengan tetap menghormati nilai-nilai kesusilaan dan aturan syariat. Adapun kenyataan di lapangan sejauhmana besarnya jumlah wanita yang menduduki kantor-kantor pemerintah adalah soal lain, yang mana tergantung kemampuan individual dan kesiapannya untuk berkompetisi dengan kaum laki-laki.

Berikut adalah pendapat Mustafa As-Siba'i terkait bagaimana kepemimpinan politik dan hak politik seorang perempuan untuk menjadi seorang kepala negara. Islam mewajibkan supaya pemimpin tertinggi dalam suatu negara berada di tangan seorang laki-laki. Dalam masalah terkait, Rasulullah Saw bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4425 :⁸⁹

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ» (رواه البخارى فى الجامع الصحيح)

Diriwayatkan dari Abu Bakrah berkata: “Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada perang Jamal yakni tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang kuda guna berperang bersama mereka”.

⁸⁸ Mustafa As Syiba'y, *Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 227

⁸⁹ Imam Al-Qostilani, *Irsyadu As-Syari Syarh Shahih Al-Bukhari juz 9* (Beirut : Dar al-kutub al -ilmiyah,1996), 397

Abu Bakroh meneruskan: Saat Kaisar Persia mati, Rasul bersabda: “Siapa yang menjadi penggantinya?” Mereka menjawab: Putrinya. Lalu Nabi pun bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan”.

Mengomentari hadist di atas Mustafa As-Siba’i berpendapat, yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam hadist tersebut yaitu khusus kepemimpinan tertinggi, hal tersebut karena hadist itu disampaikan berkenaan dengan berita penyerahan kepemimpinan negara kepada salah satu anak perempuan kiswa oleh bangsa Persia. Adapun secara Ijma’ ulama tidak melarang dengan adanya kepemimpinan perempuan dengan kesepakatan seluruh ulama membolehkan perempuan menjadi wali bagi anak-anaknya, dan orang-orang yang mengalami gangguan keterbelakangan kapabilitas, mewakili suatu organisasi kemasyarakatan dalam mengelola kekayaan umat, atau menjadi saksi.

Menurut Musthafa As-Siba’i dari hadits diatas, dari makna pada kalimat *“an yuflih qaumun walau amrahum imraatan; tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang Perempuan”.* Sehingga menurut pendapat Musthafa As-Siba’i memang sudah jelas bahwa dalam dunia politik wanita tidak dibenarkan menjadi kepala negara.⁹⁰ Tidak diperbolehkannya wanita menjadi pemimpin yang tertinggi dalam suatu negara, itu juga tidaklah ada hubungannya dengan nilai kemanusiaan, kemuliaan, dan kecakapan wanita tersebut. Mustafa As berpendapat bahwa yang menyebabkan sebuah negara akan kehancuran apabila bila suatu negara tersebut dipimpin oleh kaum perempuan.

Hal tersebut disebabkan unsur perasaan perempuan yang lebih dominan ada pada diri perempuan daripada unsur

⁹⁰ Ahmad Saeful, “Kepemimpinan Perempuan dalam Hukum Islam: Telaah atas Hadits Kepemimpinan Perempuan” *SYAR’IE*, Vol. 4 No. 2, (Agustus 2021); 114, diakses 15 Juli 2023, <https://stai-binamadani.e-journal.id/syarie>

pikiran. Sedangkan seorang pemimpin tidak boleh mengedepankan perasaannya dalam memimpin suatu negara, melainkan sangat membutuhkan pemikiran yang cerdas, dan cemerlang. Karena pada dasarnya urusan kenegaraan akan tidak dapat teratasi dengan konsep sebuah perasaan seorang perempuan, tetapi hanya bisa teratasi dengan sebuah pemikiran. Sehingga kekurangan perempuan dalam bidang pemikiran inilah yang menjadi penyebab dirinya terhalang untuk menjadi seorang pemimpin. Adapun beberapa ulama yang menolak keras seorang perempuan menjadi pemimpin tertinggi di suatu negara selain Mustafa As-Siba'i yaitu terdapat beberapa ulama lainnya diantaranya yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad Bin Hanbal, Al- Baghawi dan al-Sayawkani.

B. Kepemimpinan Politik Perempuan Menurut Siti Musdah Mulia

Berbicara terkait kepemimpinan politik oleh seorang perempuan sebagai pemimpin, hal itu berarti berbicara terkait peran perempuan sebagai bagian dari masyarakat dengan memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri perempuan sendiri maupun masyarakat secara umum untuk mencapai kesejahteraan dan berlangsungnya sebuah bangsa negara. Berbicara terkait dunia politik perempuan dalam islam, tentang peran perempuan sebagai pemimpin politik yaitu memiliki kewajiban yang sama dan tujuan yang sama serta memiliki bagian yang setara sama halnya dengan kepemimpinan laki-laki, yaitu dengan sebuah tujuan untuk mewujudkan kesadaran politik baik bagi pemimpin perempuan tersebut maupun masyarakat secara umum.

Sehingga Musdah Mulia berpendapat bahwa seorang perempuan juga berhak mempunyai peran sebagai seorang pemimpin sama seorang laki-laki. Hal tersebut berlandaskan pada QS. Al-hujarat ayat 13 yang berbunyi :⁹¹

⁹¹ Departemen. Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2006), Juz 26, 203

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Berlandaskan ayat diatas, Musda berpendapat bahwa tidak adanya pembeda antara laki-laki maupun perempuan sebagai hamba allah dan keduanya pun memiliki hak untuk menentukan bagaimana cara untuk menjadi hamba allah yang berpotensi dan ideal. Maka pembeda dari seseorang hanya dapat dibedakan dari tingkat ketakwaannya terhadap Allah SWT. Adapun berbicara terhadap dunia politik (kepemimpinan), perempuan mempunyai peran penting bukan dimaksudkan merebut posisi laki-laki dalam dunia kepemimpinan, melainkan agar perempuan menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki dengan istilah lain yaitu kesetaraan gender. Hal tersebut dapat diperkuat dengan realitas penciptaan manusia yang sangat beragam yang bertujuan untuk saling mengisi dan melengkapi bukan semata hanya berebut kekuasaan dan tahta. Adapun di dalam ajaran islam maupun dalam konteks sosial yaitu seorang laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban untuk saling menolong sesama dan memiliki kedudukan yang sama serta tak ada pembeda untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Hal tersebut juga di perjelas dalam Qs.At- Taubah, 9:71] yang berbunyi:⁹²

⁹² Departemen.Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jawa Barat: Diponegoro, 2006), Juz 10, 158

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

Adapun secara singkat, dapat di pahami bahwa makna dari ayat diatas yaitu sebuah gambaran kewajiban seorang laki-laki dan perempuan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang. Hal tersebut dilukiskan dengan kalimat “Menyuruh mengerjakan yang ma’ruf (Kebaikan) dan mencegah yang munkar”. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara hendaknya ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum termasuk di dalamnya *ya’muruna bi alma ‘ruf wa yanhawna ‘an al-munkar* (menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemunkaran). Menurut Musdah Mulia, dari makna ayat tersebut beliau berpendapat bahwa perempuan mampu mengemukakan pendapat yang benar dan berpartisipasi dalam politik serta bertanggung jawab atas tindakannya. Perempuan memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki, perempuan berhak menduduki seluruh jabatan politik baik dari level terendah yaitu sebagai kepala daerah maupun sampai pada jabatan tertinggi di sebuah negara yaitu sebagai kepala negara.⁹³

Pada perkembangan sekarang sudah banyak bermunculan perempuan sebagai pemimpin dalam berbagai bidang, sehingga perempuan mempunyai tugas tambahan yaitu

⁹³ Musdah Mulia, *Menuju Kemandirin Politik (Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia)*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 144

selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pemimpin. Reformasi di Indonesia telah memberikan harapan yang besar bagikaum perempuan yang selama ini terpasung dalam segala hal. Kebangkitankaum perempuan dalam era globalisasi pola kehidupan telah membawaperubahan dalam perkembangan pembangunan. Pada masa saat ini, pada diriperempuan melekat multi peran, tidak lagi terpaku pada peranan menjadi istriatau ibu semata-mata, tetapi telah terorientasi pada pemanfaatan kualitaseksistensinya selaku manusia.⁹⁴

Sehingga pentingnya peran perempuan dalam dunia perpolitikan (kepemimpinan) dikarenakan apabila perempuan tidak ikut andil dalam hal tersebut maka banyak kepentingan, aspirasi serta kebutuhan dan tuntutan sebgai perempuan yang tidak memiliki kesamaan dengan laki-laki tidak terangkat, tidak di akui, tidak dihargai bahkan terabaikan dan tidak terpenuhi. Adapun landasan lain dari Musda Mulia yang menjelaskan perempuan juga memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin adalah sebagai berikut:⁹⁵

- 1) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau Perempuan, adalah sederajat, tanpa memandang etnis, kekayaan ataupun posisi sosial. Dalam pandangan Tuhan, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya;
- 2) intisari ajaran Islam adalah memanusiaikan manusia dan menghormati kedaulatannya. dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah;

⁹⁴ Jayusman, Masalah Perspective on Husband Nusyuz in Islamic Law and Positive Law In Indonesia , *Jurnal Muqaranah* , Vol 6, No 1, Juni 2022, [http : // jurnal .radenfatah.ac.id / index. php/ muqaranah/article/view/11164/4845](http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/muqaranah/article/view/11164/4845)

⁹⁵ Hendri Saputra, “Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan”, *Manthiq*, Vol. 1, No. 02, (November 2016), [https : // ejournal .iainbengkulu. ac.id / index. php/ manthiq/ article/view/328](https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manthiq/article/view/328)

- 3) Esensi ajaran agama adalah memanusiaikan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apa pun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin dan status sosial. Bahkan, tidak peduli apa pun agamanya;
- 4) Tidak ada larangan di dalam islam terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam politik, bahkan sejarah mencatat banyak perempuan yang berperan aktif baik pada masa nabi maupun pada masa sahabatnya.

Berikut adalah pendapat Musdah Mulia terkait bagaimana kepemimpinan politik dan hak politik seorang perempuan untuk menjadi seorang kepala negara. Islam mewajibkan supaya pemimpin tertinggi dalam suatu negara berada di tangan seorang laki-laki. Dalam masalah terkait, Rasulullah Saw bersabda dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4425 : ⁹⁶

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا كُنْتُ أَنْ أَلْحَقُ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَاقَاتِلَ مَعَهُمْ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدَّ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بَنَاتُ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَأَلَوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً» (رواه البخارى فى الجامع الصحيح)

Diriwayatkan dari Abu Bakrah berkata: “Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW pada perang Jamal yakni tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang kuda guna berperang bersama mereka”. Abu Bakroh meneruskan: Saat Kaisar Persia mati, Rasul bersabda: “Siapa yang menjadi penggantinya?” Mereka menjawab: Putrinya. Lalu Nabi pun bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan”.

Mendapati kenyataan di atas, banyak pemikir muslim merasakan kegelisahan yang akut tatkala Islam acap

⁹⁶ Imam Al-Qostilani, *Irsyadu As-Syari Syarh Shahih Al-Bukhari juz 9* (Beirut : Dar al-kutub al -ilmiyah,1996), 397

kali di-*stereotype* sebagai agama yang mendiskriminasi hak dan keberadaan perempuan. Islam bagi sebagian kalangan yang “membenci Islam”, adalah agama yang didominasi oleh laki-laki, sehingga ia tak ubahnya agama yang lekat dengan budaya patriarkhi. Perempuan tak diperkenankan berkiprah di ruang publik; memiliki profesi, menjadi imam shalat, dan lain-lain, termasuk pelarangan perempuan menjadi pemimpin.

Kenyataan yang demikian yang ingin di koreksi oleh Musdah Mulia. Dalam upaya tersebut harusnya ada rekontekstualisasi tafsir, atau dalam istilah Musdah Mulia rekonstruksi metodologi, ia menawarkan tiga metodologi baru yang mesti dipegangi dalam upaya rekonstruksi atau pembaruan penafsiran demi terwujudnya wajah agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan ramah terhadap perempuan,

Pertama, prinsip *maqashid al-Syariah*. Menurut, “Meski Al-Qur’an dan hadits mempunyai aturan yang bersifat hukum, namun jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya persoalan sosial manusia. Meski pembaruan harus tetap mengacu pada al-Qur’an dan hadits, akan tetapi pemahamannya tidak semata didasarkan kepada pemaknaan literal teks, melainkan lebih kepada pemaknaan non-literal atau kontekstual teks dengan mengacu pada tujuan hakikat syariat (*maqashid al-syariah*). Musdah mengutip pendapatnya Imam Al-Ghazali yang merumuskan lima prinsip dasar yang mencerminkan *maqashid al-syariah* yang disebutnya *al-huquq al-khamsah*. Kelima hak asasi yang dimaksud adalah hak hidup, hak kebebasan beropini dan berekspresi, hak kebebasan beragama, hak properti, dan hak reproduksi.⁹⁷

⁹⁷ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaharu Keagamaan)*, (Bandng : Mizan, 2005), 278

Kedua, prinsip relativitas fiqh, Musdah Mulia menyatakan, meskipun Al-Qur'an adalah kebenaran abadi, namun penafsirannya tidak lah abadi. Penafsiran selalu bersifat relatif. Perkembangan historis berbagai mazhab fiqh merupakan bukti positif reativitas fiqh. Perlu dipahami bahwa seorang bahwa seorang fasih atau mufassir, seobjektif apa pun dia, akan sulit melepaskan diri dari pengaruh budaya, hukum, dan tradisi yang berkembang pada masa atau lingkungan di mana dia hidup.⁹⁸ Ketiga, prinsip tafsir tematik, Musdah Mulia mengungkapkan : Pola tafsir tematik menggunakan tiga pendekatan. Pertama, menekankan pentingnya mamahami arti bahasa kata-lata al-Qur'an (*lexical meaning of any Qur'anic word*). Kedua, menyelidiki serta menyeleksi semua ayat yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Ketiga, dalam rangka memahami kata, kalimat dan struktur bahasa alQur'an harus ada kesadaran untuk mengakui adanya teks-teks agama yang turun dalam konteks tertentu atau khusus .⁹⁹

Siti Musdah Mulia juga merujuk dan menjadikan hadits tersebut sebagai landasan pemikiran. hadits sebaiknya tidak hanya dibaca secara tekstual dan tidak pula dianggap bahwa apa yang ditafsirkan sebelumnya sebagai pemahaman yang final. Sebuah hadits muncul tidak lepas dari konteks sosio-historis, yang lazim dikenal dengan Sebagaimana pandangan dan pemahaman keduanya terhadap Al-Qur'an, Sebagai contoh, terkadang justru tidak tepat ketika sebuah hadits hanya dipahami sebatas pemahaman tekstual. Oleh karena itulah, pemahaman yang shahih terhadap teks (*hadits*) akan didapatkan ketika dikaitkan dengan segala dimensi yang meliputi teks tersebut. Memang tidak salah memahaminya secara tekstual karena dalam konteks tertentu

⁹⁸ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis (Perempuan Pembaharu Keagamaan)*,279

⁹⁹ Musdah Mulia. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasinya*. (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010), 172-174

benar dan tidak salah namun secara keseluruhan karena teks lahir memiliki sebab historis yang temporer maka pembacaan yang peduli dengan aspek-aspek yang meliputi teks menjadi penting, Prof. Siti Mulia mengatakan (berdasarkan kutipan) hadits tersebut dari kacamata periwayatan yang tergolong ahad.¹⁰⁰

C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Mustafa As-Siba'i dan Siti Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan

Berbicara terkait sebuah pendapat tentunya terdapat sebuah perbedaan pendapat bagi setiap orang. terjadinya *IKHTILAF* atau perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum suatu amaliah disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap nash al- Quran dan atau al-Hadis¹⁰¹. Menyikapi Perbedaan Pendapat yaitu dengan cara Perbedaan Pendapat Jangan Sampai Menjadi Pemicu Perpecahan, Hindari Debat Kusir Dan Fanatisme, Sikapi Perbedaan Antar Sesama Muslim Dengan Sudut Pandang Yang Positif, Perbanyak Menguasai Ilmu Agama Bertanyalah Kepada Ahlinya Jika Tidak Mengetahui Sesuai dengan hak setiap orang yaitu bebas dalam mengajukan sebuah pendapat, begitupun juga pun terdapat beberapa perbedat antar para ulama salah satunya yaitu terdapat beberapa perbedaan pendapat dari Mustafa As-Siba'i dengan Musdah Mulia dalam sebuah pemikiran terhadap peran seorang perempuan sebagai pemimpin baik pemimpin dalam keluarga maupun di

¹⁰⁰ Samsul Zakaria, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)* Khazanah, Vol.6 No.1 Juni 2013 . Jurusan Hukum Islam (Syari'ah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, [https:// journal. uii. ac. id/ khazanah/ article/view/3743](https://journal.uii.ac.id/khazanah/article/view/3743).

¹⁰¹ Legawan Isa, *Buktikan Anda Pengikut Sunnah Rasulullah SAW*. Palembang: Abzat 2013), 70

bidang lainnya seperti politik. Hal tersebut muncul dikarenakan terdapat juga beberapa perselisihan terkait perempuan sebagai seorang pemimpin di semakin berkembangnya zaman ini.

Perubahan dari zaman ke zaman menjadikan semua pihak baik itu laki-laki, perempuan, miskin, serta kaya, dengan berbekal keberanian tak menuntut kemungkinan mereka untuk menyuarakan suara dan haknya. Terutama terhadap perempuan yang menyuarakan haknya ke public terkait hak untuk memilih dan dipilih menjadi seorang kepala negara. Namun dari hal tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Mustafa As-Siba'i dengan Musdah Mulia. Perbedaan pendapat tersebut berdasarkan penjelasan terkait dengan kepemimpinan politik perempuan menurut Mustafa As-Siba'i dan Musdah Mulia terdapat beberapa perbedaan pendapat antara keduanya. Beberapa perbedaan itu dapat disajikan dalam tabel perbedaan berikut ini :

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Mustafa As-Siba'i dan Siti Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan

No	Persamaan dan Perbedaan	Mustafa As-Siba'i	Siti Musdah Mulia
1.	Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan memiliki hak untuk dipilih dan memilih. 2. Berlandaskan dengan QS. At-Taubah [9:71], Mustafa As-Siba'i berpendapat, perempuan dan laki-laki memiliki hak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perempuan dalam bidang politik memiliki hak untuk dipilih dan memilih. 2. Berlandaskan QS. At-Taubah [9:7], Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa beliau menyetujui akan perempuan dan laki-

		<p>yang sama untuk menjalankan kebaikan, baik itu di bidang ekonomi maupun politik. Terkhusus perempuan yang ikut serta dalam ranah publik yaitu kepemimpinan politik.</p>	<p>laki memiliki hak yang sama dalam berbuat dan menjalankan kebaikan berbagai bidang terhusus dalam bidang politik.</p>
2.	Perbedaan	<p>1. Mustafa As-Siba'i dalam hal kepemimpinan politik perempuan hanya membolehkan perempuan untuk ikut andil dalam kepemimpinan politik tingkat rendah seperti Pemimpin Organisasi, Kepala daerah, dan DPR dan mengharamkan perempuan untuk menjabat jabatan tertinggi negara.</p>	<p>1. Siti Musdah Mulia dalam Kepemimpinan politik perempuan berpendapat bahwa beliau berpendapat bahwa Perempuan juga memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin layaknya seorang laki-laki, baik itu dalam tingkat organisasi hingga menjadi pemimpin tertinggi negara yaitu kepala negara (Presiden).</p>

Sumber: Penjelasan Materi bagian pembahasan pada bab III terkait pemikiran Mustafa As-Siba'i dan Musdah Mulia terkait kepemimpinan Politik.